

KEPALA DESA KATROX

KABUPATEN MERANGIN

RANCANGAN PERATURAN DESA KATROX

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KATROX,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2016 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi Tahun 2018 (Berita Daerah Jambi Tahun 2018 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 92);
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 120).
23. Peraturan Bupati Merangin Nomor .… Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor …..);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Desa KATROX Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Desa KATROX Tahun 2016 Nomor 04);
26. Peraturan Desa KATROX Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewennagan Lokal Bersekala Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa KATROX Tahun 2019 Nomor 02);
27. Peraturan Desa KATROX Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Desa KATROX Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes Karya Mandiri) Tahun 2019 (Lembaran Desa KATROX Tahun 2019 Nomor 03);
28. Peraturan Desa KATROX Nomor … Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa KATROX Tahun 2020 (Lembaran Desa KATROX Tahun 2019 Nomor ….).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATROX

dan

KEPALA DESA KATROX

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA KATROX TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KATROX TAHUN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ............ Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 0,00 |
| 1. Belanja Desa | Rp | 0,00 |
| Surpuls/Defisit | Rp | 0,00 |
| 1. Pembiayaan |  |  |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. APB Desa;
2. Daftar Penyertaan Modal;
3. Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala desa;
4. Daftar Dana Cadangan; (kondisional)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
9. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KATROX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DITETAPKAN DI | : | KATROX |
| PADA TANGGAL | : | Maret 2020 |
| KEPALA DESA KATROX, | | |
| CECEP SUPRIYADI | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diundangkan di KATROX | | |
| Pada Tanggal | : Maret 2020 |  |
| SEKRETARIS DESA KATROX | |  |
| NUR IKHSAN | |  |
| LEMBARAN DESA KATROX TAHUN 2020 NOMOR........... | | |